

ABSTRAK PERATURAN

IURAN PENSIUN - PERUBAHAN - KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
2018

PERMENKEU RI NOMOR 147/PMK.02/2018 TANGGAL 19 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1546)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 174/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1681);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 diubah yaitu terkait dengan kebijakan penggunaan akumulasi iuran pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun (Pasal 7), ketentuan mengenai PUM KPR (Pasal 12), ketentuan mengenai akumulasi iuran pensiun berupa aset dalam bentuk investasi (Pasal 16), ketentuan mengenai penilaian atas aset dalam bentuk investasi (Pasal 18), ketentuan mengenai pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi (Pasal 20), ketentuan mengenai divestasi penyertaan langsung (Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C), dan ketentuan mengenai Pengelolaan aset termasuk penghapusbukuan (Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, dan Pasal 26D).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2018.